



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PELAYARAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan dalam memperoleh informasi pelayaran diperlukan sistem informasi pengawasan pelayaran yang terintegrasi;
 - b. bahwa dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pengawasan pelayaran yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan inovasi daerah dengan menciptakan sistem informasi pengawasan pelayaran terintegrasi (SIWALATRI);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dalam melaksanakan penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Pelayaran Terintegrasi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PELAYARAN TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim
5. Sistem Informasi Pengawasan Pelayaran Terintegrasi yang selanjutnya disebut SIWALATRI adalah sistem informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyediakan modul-modul tata laksana pengawasan kegiatan Pelayaran yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan Pelayaran.
6. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Syahbandar adalah Syahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida.
10. Satuan Polisi Air Udara yang selanjutnya disebut Satpolairud adalah Satuan Polisi Air Udara Kepolisian Resort Klungkung.

11. Unit Siaga Search and Rescue yang selanjutnya disebut Unit Siaga SAR adalah Unit Siaga SAR Nusa Penida.
12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Operator adalah Petugas yang melaksanakan operasional sistem sesuai fungsi masing-masing.

BAB II PENERAPAN SIWALATRI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menerapkan SIWALATRI dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) SIWALATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan:
 - a. pembuatan sistem informasi pengawasan Pelayaran yang terintegrasi dengan Pihak terkait yang memiliki kewenangan di laut baik pengawasan, pengendalian, penindakan serta kebencanaan;
 - b. mewujudkan pengawasan Pelayaran yang terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang informasi dan teknologi untuk mempermudah seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi; dan
 - c. mewujudkan Pelayaran yang aman, nyaman, teratur, mudah dan berkeselamatan.
- (3) SIWALATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki manfaat untuk mencapai tata kelola Pelayaran yang lebih efektif dan efisien dengan keuntungan bagi seluruh pihak dalam hal pelaksanaan tugasnya terkait Pelayaran serta tersusunnya data yang valid terkait kegiatan Pelayaran yang berbasis data digital (*e-data base*).
- (4) Penerapan SIWALATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Dalam penerapan SIWALATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Perhubungan mengembangkan SIWALATRI.

BAB III TATA CARA PENERAPAN SIWALATRI

Bagian Kesatu Pemangku Kepentingan dan Penanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dalam penerapan SIWALATRI meliputi:
 - a. Syahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida;
 - b. Satpolairud;
 - c. Unit Siaga SAR;
 - d. PT. Jasa Raharja Cabang Bali;
 - e. PT. Bank BPD Bali;
 - f. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar;
 - g. Distrik Navigasi Kelas II Benoa;
 - h. Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung; dan
 - i. Operator *Fast Boat*.

- (2) Kepala Dinas Perhubungan menjadi Penanggungjawab aplikasi SIWALATRI di Tingkat Kebijakan.
- (3) Penanggung jawab teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan terdiri atas:
 - a. super administrator berasal dari Dinas Perhubungan dan PT. Bank BPD Bali;
 - b. administrator berasal dari Dinas Perhubungan, Syahbandar, Satpolairud, Unit Siaga SAR, PT. Jasa Raharja Cabang Bali, Dinas Pariwisata, dan perusahaan *fastboat*;
 - c. Operator berasal dari Syahbandar dan perusahaan *fastboat*; dan
 - d. Nahkoda berasal dari perusahaan *fastboat*.
- (4) Super administrator dan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengaturan Hak Akses

Pasal 4

- (1) Super administrator Dinas Perhubungan dapat melakukan pengaturan hak akses pada administrator dan operator yang terkait dengan fungsi pengawasan.
- (2) Super administrator PT. Bank BPD Bali dapat melakukan pengaturan hak akses pada administrator dan operator yang terkait dengan *e-ticketing*;
- (3) Administrator Dinas Perhubungan dapat melakukan *input*, *edit* dan hapus data terkait fungsi pengawasan pelayaran;
- (4) Administrator Syahbandar memiliki hak untuk mengakses data dalam rangka melakukan pengawasan pada seluruh wilayah kerja Syahbandar;
- (5) Administrator Satpolairud memiliki hak untuk mengakses data dalam rangka melakukan pengawasan sesuai kewenangan;
- (6) Administrator Unit Siaga SAR memiliki hak untuk mengakses data dalam rangka melakukan pengawasan sesuai kewenangan;
- (7) Administrator Jasa Raharja memiliki hak untuk mengakses data dalam rangka verifikasi data penumpang untuk kepentingan perasuransian;
- (8) Administrator Dinas Pariwisata dapat melakukan *input*, *edit* dan hapus data terkait promosi pariwisata;
- (9) Administrator perusahaan *fastboat* dapat melakukan *input*, *edit* dan hapus data terkait armada, nahkoda, jadwal dan loket;
- (10) Operator dari Syahbandar memiliki hak melakukan *digital clearance* dan memperoleh informasi kedaruratan;
- (11) Operator dari perusahaan *fastboat* memiliki hak melakukan penjualan tiket baik *online* maupun *offline* serta melakukan *input*, *edit* dan hapus data penjualan *offline*;
- (12) Nahkoda memiliki hak akses terhadap data penumpang, jadwal, dan informasi cuaca.

Bagian Ketiga Alur Penerapan SIWALATRI

Paragraf 1 *Ticketing*

Pasal 5

- (1) Administrator perusahaan *fastboat* melakukan *input* data pada modul operator masing-masing.

- (2) Sistem akan melakukan pertukaran data secara otomatis dengan sistem *e-ticketing* PT. Bank BPD Bali atau sistem *e-ticketing* lainnya.
- (3) Penjualan tiket dilakukan secara *online* dan/atau secara *offline* yang dilayani oleh operator perusahaan *fastboat*.
- (4) Data penumpang yang telah membeli tiket akan dikirim secara otomatis ke sistem SIWALATRI.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 6

- (1) Operator perusahaan *fastboat* melakukan pencetakan dokumen muatan yang menjadi dasar permohonan surat izin berlayar kepada Syahbandar.
- (2) Nahkoda perusahaan *fastboat* melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya prosedur keselamatan, mengajukan permohonan Surat Izin Berlayar secara digital, dan mengirim informasi kedaruratan.
- (3) Operator Syahbandar melakukan otorisasi dan pengawasan atas terpenuhinya prosedur keselamatan dan memberikan Izin Berlayar secara digital.
- (4) Nahkoda yang telah memperoleh izin berlayar secara digital mengaktifkan penanda lokasi kapal dengan menekan tombol start pada aplikasi nahkoda.
- (5) Penanda lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menggantikan fungsi sarana bantu navigasi pelayaran elektronik.
- (6) Nahkoda dapat menginformasikan kondisi kedaruratan dengan menekan tombol *Save Our Soul* (SOS) yang secara otomatis akan menginformasikan posisi terakhir kapal.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Nahkoda melaporkan informasi perjalanan yang dituangkan dalam *resume* perjalanan kepada Syahbandar.
- (2) Informasi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kapal;
 - b. nahkoda;
 - c. tujuan keberangkatan;
 - d. jumlah penumpang;
 - e. waktu berangkat;
 - f. Waktu Tiba; dan
 - g. Catatan Perjalanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 7 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,


Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014